

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewargaan di Indonesia adalah masyarakat dengan tingkat identitas beragam dari beragam etnis, suku, budaya dan agama (Nasikun, 2015:33-63), yang sangat kompleks yang bersatupadu, saling menghargai, menerima satu samalain dalam keberagaman. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman dikenal sebagai kewargaan multikultural, (Suyana, dkk., 2015:3). Multikulturalisme digagas sebagai konsep yang dapat menerima keberagaman, menumbuhkan suasana toleransi dan saling menghormati serta penjaminan hak atas unsur-unsur perbedaan yang sebelumnya dianggap tabu. Multikulturalisme atau keberagaman merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Keragaman adalah suatu realitas utama yang dialami oleh masyarakat dan kebudayaan pada masa silam, kini, dan waktu-waktu mendatang (Azra, 2003:5).

Al-Qur'an menawarkan rujukan terhadap kehidupan masyarakat beragam atau majemuk, agar saling menghargai dalam perbedaan, dan sebagai kekuatan toleran dalam kehidupan yang pluralis (Eickilman, 2015:175). Dalam Al-Qur'an di jelaskan:

“Bagi tiap-tiap ummat (bangsa) diantara kamu, kami telah jadikan peraturan dan jalan yang terang, dan kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu ummat (bangsa) saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu tentang apa yang telah diberikan-Nya kepada

kamu; maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan” (QS, 5:48).

Ayat-ayat lain dalam Al-Qur’an yang memperkuat konsep dan praktek toleransi dalam perbedaan Agama:

“Jika tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu ummat (bangsa); tetapi mereka senantiasa berselisih” (QS, 11:118).

Selanjutnya ada ayat:

“Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (QS, 49:13).

Dengan demikian maka praktek toleransi dalam perbedaan sangat diharapkan dalam interaksi sosial masyarakat majemuk.

Membangun hidup bersama dalam perbedaan secara stabil dan dinamis merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah manapun dibelahan dunia ini termasuk Indonesia. Berbagai literatur menunjukkan bahwa multikulturalisme di Indonesia sebagai suatu idealisme yang mencita-citakan suatu masyarakat yang hidup bersama secara damai dan tenang. Benyamin Molan menjelaskan bahwa multikulturalisme di Indonesia mempunyai landasan sekaligus sebagai panduan yang jelas dalam Pancasila. Pancasila sebenarnya merupakan upaya para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk membangun dan menata kewargaan di Indonesia yang prulastik menjadi multikulturalistik (Molan, 2015:116).

Kesadaran akan pluralitas sebenarnya sudah ada sejak awal. Olehnya itu, sejak awal dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi dinamika pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan gerakan multikulturalistik, hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme sudah dibangun sejak awal ketika ada kesepakatan bangsa ini untuk bersama-sama membentuk sebuah negara. Ketika para *founding fathers* dalam merumuskan Pancasila, mereka memberi perhatian untuk keadilan bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia. Kesadaran inilah yang menjadi inspirasi dan rujukan bagi perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" serta Sila ke-Empat: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Untuk itu, maka keadilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta ketulusan dalam bertindak adalah kunci kelangsungan multikultur di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem demokrasi untuk memperjuangkan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian NKRI akan kuat dan akan tetap terjaga karena tetap besatu, penegakan keadilan oleh negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan. Sebab, keragaman dapat menciptakan gesekan dan benturan antar kelompok

masyarakat. Pada sisi lain, kesetaraan dalam pelayanan pada masyarakat beragam sehingga tidak menciptakan kesenjangan yang selanjutnya dapat meminimalisir kecemburuan sosial yang selanjutnya membawa kerawanan sosial. Persatuan harus dikelola sehingga menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam aplikasinya di lapangan seperti beberapa daerah di Indonesia mendapat fakta yang berbeda atau dengan kata lain negara ‘gagal’ dalam melindungi identitas budaya masyarakat yang pluralistik. Sehingga mengakibatkan gejala dari kelompok masyarakat ‘yang mendapat diskriminasi’ untuk mendapat pengakuan identitas kelompoknya. Zuly Qodir menjelaskan bahwa pengakuan dan pengelolaan atas kemajemukan di Indonesia ‘gagal’ dilakukan oleh rezim politik yang berkuasa, maka yang terjadi di lapangan sering kali terjadi pertengkaran, perlawanan, bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh komunitas etnis, komunitas agama, maupun komunitas budaya yang hidup dan berkembang dalam lapisan-lapisan masyarakat Indonesia (Qodir, 2014:172). Memperhatikan penjelasan sosiolog Zuly Qodir tersebut maka di Indonesia terdapat dinamika dalam kehidupan interaksi sosial masyarakat.

Begitupun pada praktek kewargaan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, saat ini salah satu komunitas masyarakat yang menjadi bagian dari warga di Kabupaten Sidrap adalah kelompok masyarakat

Towani Tolotang. Secara historis masyarakat Towani Tolotang merupakan kelompok yang menganut ajaran kepercayaan ‘bukan Islam’ yang dibawa oleh Ipabbere. Secara formal mereka mengaku Hindu, meskipun praktek-praktek agama berbeda dengan Hindu pada umumnya (Hasse,2010).

Kepercayaan ini ada sejak abad ke-16 tumbuh dan berkembang di wilayah Kerajaan Wajo (saat ini Kabupaten Wajo), Sulawesi Selatan. Namun karena Islam sudah mulai berkembang rupanya tidak bisa memberi ruang yang bebas untuk berkembangnya bagi Kelompok Towani Tolotang, akhirnya Kelompok Towani Tolong hijrah ke wilayah Kerajaan Sidenreng (saat ini Kabupaten Sidrap) sekitar abad ke-17 untuk mengekspresikan dan mempertahankan keunikan budaya mereka. Setelah dinamika panjang kelompok masyarakat Towani Tolotang berkembang dan diayomi Kerajaan Sidenreng dengan persyaratan harus menjalankan syariat Islam kecuali dalam hal kematian dan perkawinan untuk sementara waktu sambil belajar agama Islam.

Seiring perkembangan waktu, masyarakat Towani Tolotang mendapat dinamika dalam interaksi sosial masyarakat secara umum, keadilan bagi setiap warga yang beragam saling menghargai dan pengakuan kelompok mayoritas atau saling menerima satu samalain dalam keberagaman. Secara historis dalam berbagai literatur seperti dikutip dalam (Hasse, 2016), bahwa komunitas Towani Tolotang mendapat diskriminasi dari pemerintah daerah di

awal dan setelah kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan diskriminasi dalam bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah berkuasa dan elit Islam pada kegiatan ritual keagamaan selain agama Islam, begitupun terdapat dinamika hubungan antara kelompok masyarakat Islam dan Towani Tolotang.

Atho Mudzhar (2011), menjelaskan bahwa awal dinamika hubungan antara kelompok Towani Tolotang dan kelompok Islam (sebelum dan sesudah kemerdekaan), bermula pada saat pemerintah penjajah Jepang pada tahun 1944 melalui Qodi Kerajaan Sidenreng dan Imam Amparita untuk melarang masyarakat Towani Tolotang untuk melakukan ritual perkawinan dan kematian secara Islami. Sementara di wilayah WalatedongngE salah satu anggota Towani Tolotang meninggal dunia. Imam WalatedongngE tidak bersedia menyembah-yangkan mayat tersebut sampai berhari-hari sehingga mayat tersebut membusuk. Akhirnya mayat tersebut disembah-yangkan oleh Imam Amparita setelah keluarga mayat, menceritakan kejadian tersebut dan membujuknya untuk menyembah-yangkan. Memperhatikan kejadian tersebut, Imam WalatedongngE melaporkan kejadian tersebut kepada penjajah Jepang bahwa telah terjadi ketidaksamaan antara Imam di wilayah-wilayah.

Selanjutnya pemerintah Jepang mengumpulkan semua Imam di wilayah Sidenreng dan Rappang, lalu memerintahkannya untuk tidak lagi melakukan upacara secara Islam terhadap mayat Towani Tolotang begitupun


terhadap perkawinan, agar jangan dilakukan secara Islami. Atas kesepakatan tersebut masyarakat Towani Tolotang terpukul dengan pelarangan tersebut. Pimpinan Towani Tolotang pada saat itu mengatakan “Islam yang tidak suka kepada saya, karena itu saya tidak mau lagi masuk Islam” (Mudzhar, 2011). Sejak saat itulah masyarakat Towani Tolotang melaksanakan tata cara upacara perkawinan dan kematian sendiri hingga sekarang.

Kemudian dinamika selanjutnya, pada saat masyarakat Towani Tolotang bermaksud melakukan upacara keagamaan sebagaimana biasanya. Ribuan masyarakat komunitas Towani Tolotang mulai berkumpul di salah satu pusat ritual kepercayaan mereka, baik internal Amparita maupun masyarakat Towani Tolotang di luar wilayah Amparita. Sementara pemerintah daerah bersama ummat Islam bermaksud untuk melakukan pembatalan upacara keagamaan Towani Tolotang tersebut karena dipandang sebagai penyembahan terhadap berhala kuburan dan merusak kemurnian pelaksanaan Pancasila. Memperhatikan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, Bupati Dati II Sidenreng Rappang Andi Sapada Mappangile pada 14 Februari 1966, merespon dengan mengeluarkan surat keputusan yang tidak mengakui kepercayaan Towani Tolotang sebagai agama di Sidrap, dan memaksa kepada Towani Tolotang untuk memeluk agama Islam.

Namun saat ini terjadi hubungan yang baik antara kelompok atau masyarakat Tolotang dengan warga lainnya dalam aktifitas sosial dan

politik. Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidrap 299.007 jiwa, sebanyak 24.482 jiwa adalah masyarakat Towani Tolotang yang menganut agama Hindu tersebar di Kelurahan (disingkat Kel.) Lotang Benteng di Kecamatan (disingkat Kec.) Maritengngae. Kel. Amparita, Desa Teteaji dan Desa WattaE di Kec. Tellu Limpoe, Kel. Kanyuara di Kec. Sidenreng, Desa Otting dan Desa Dongi di Kec. Pitu Riawa, tetapi basis utamanya berada di Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe.

Gambar 1.1
Persebaran Penduduk Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap




(Sumber: Barisan, 2015)

Secara umum di Kabupaten Sidrap mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Selain itu, juga ada penganut kepercayaan Towani Tolotang yang kemudian menjadi bagian dari agama Hindu dan menjadi kelompok masyarakat yang menganut keyakinan terbanyak kedua setelah kelompok

masyarakat yang menanut ajaran Islam. Kemudian ada juga dari agama Kristen, Protestan dan Budha yang jumlahnya tidak seberapa karena hanya dianut oleh masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah ini. Dengan perbandingan jumlah penduduk berdasarkan agama pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Sidrap



(Sumber: Barisan, 2015)

Tetapi dalam peristiwa hubungan antara kelompok masyarakat tidak berjalan harmonis seperti pada kota Sorong (Ahmad, 2016), Poso (Alganih, 2016; Manna & Syafie, 2016), Kalimantan Barat (Humaidy, 2012), Aceh (Djunaidi, 2012), Maluku (Rahawarin, 2013). Sepeti halnya masyarakat majemuk di negara lain seperti kelompok minoritas Muslim Rohingya di Negara Myanmar berbanding terbalik apa yang terjadi di Kabupaten Sidrap saat ini. Meskipun mereka masyarakat pendatang menurut sejarahnya,

(Kipgen, 2012) seperti halnya masyarakat Towani Tolotang secara historis. Namun dalam prakteknya kelompok minoritas Muslim Rohingya tidak diterima oleh masyarakat secara umum dalam ‘interaksi sosial’ di negara Myanmar. Bahkan, kelompok minoritas Muslim Rohingya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan dengan kekerasan secara berlebihan seperti pembunuhan, pembakaran rumah dan tempat ibadah muslim yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas (Kipgen, 2014).

Dalam situasi demikian, agama seringkali muncul sebagai faktor konflik dalam masyarakat yang berakar dari keberagaman seperti, kasus bentrokan antara komunitas agama Hindu dan komunitas Muslim di India yang banyak menelan korban manusia (Tobroni & Arifin, 1994:25). Pada kasus ini menjadi bahan pembelajaran penting untuk melihat perspektif keberagaman di Indonesia yang hidup dalam sosiologis-politik pluralistik, yang beragam argumentasi pada identitas politik kelompok minoritas (Castles, 2010:6). Begitupun analisis pada tindakan politis dalam rangka mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Mengamati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah masalah sebab kegiatan yang dilakukan cenderung merusak dan memakan korban jiwa. Dinamika tersebut merupakan sebuah tantangan

pemerintah dengan menciptakan dan menetapkan “*Institutionalisation of Conflict*” (termasuk didalamnya cara-cara “*Managemen of Conflict*” (Rauf, 2005). Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat harus diidentifikasi, di cari sebabnya dan ada upaya untuk menghilangkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah baik secara lokal maupun nasional sangat dibutuhkan pada bagian penataan kewargaan yang multikultur.

Hubungan antara adat dengan Islam, dan belakangan antara adat, Islam dan negara bervariasi sepanjang sejarah (Frans & Benda-Beckmann, 2007). Membangun relasi serta menjalin komunikasi yang baik antara kelompok atau golongan masyarakat yang ada tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga asas kesamaan hak sebagai warga negara dapat terwujud. Kemampuan pemerintah untuk tanggap (*responsive*) terhadap dinamika permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat, sehingga para pelaku pemerintahan bisa merumuskan strategi yang tepat dalam menjamin kepentingan umum melalui pelayanan publik untuk mengakomodir kepentingan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan yang melekat pada masyarakat (Maarif, 2012).

Sehingga kewargaan multikultur di Kabupaten Sidrap pada kajian komunitas Towani Tolotang menjadi menarik untuk diteliti karena mereka dikenal sebagai kelompok yang minoritas sekaligus masyarakat pendatang

berdasar kansejarah. Hingga saat ini, terdapat satu konsensus di kalangan masyarakat Kabupaten Sidrap bahwa *“selain Islam (Muslim); tidak diperbolehkan hidup menetap di wilayah ini”*. Sedangkan masyarakat Towani Tolotang adalah bukan Islam. Akan tetapi, mereka dapat hidup, diterima dan berkembang sampai saat ini di Kabupaten Sidrap setelah melalui tindakan politis serta dinamika panjang dalam memperjuangkan identitas kelompoknya. Interaksi sosial masyarakat di Kabupaten Sidrap, antara Towani Tolotang dengan masyarakat yang lain terjadi dengan baik, dalam perlindungan pemerintah Kabupaten Sidrap.

Berdasarkanpenjelasandi tersebutmaka penulisberkesimpulanuntuk melakukan penelitian denganjudul“**Dinamika Kewargaan Multikultur (Politik Multikulturalisme Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang)**”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkanlatar belakangdi tersebut,maka dapatdirumuskanmasalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa upaya politik komunitas Towani Tolotang untuk mendapat pengakuan kewargaan di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana dinamika hubungan komunitas Towani Tolotang dalam kehidupan sosial di Kabupaten Sidrap?

3. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warga Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis politik komunitas Towani Tolotang sehingga mendapat pengakuan kewargaan di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk menjelaskan dinamika kewargaan Towani Tolotang dalam interaksi sosial di Kabupaten Sidrap.
3. Untuk menjelaskan kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warga Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap.

I.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai pendalaman kajian tentang dinamika kerwargaan multikulturalisme dan Towani Tolotang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya, pegiat peneliti serta semua pihak yang tertarik dalam mengkaji dan mendalami tentang dinamika kerwargaan multikulturalisme dan Towani Tolotang.

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

1. Memperkaya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan tentang dinamika kehidupan sosial khususnya di Kabupaten Sidrap.

1.3.2.3 Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah lokal maupun secara nasional dalam menata dinamika kehidupan masyarakat yang multikultur.